

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah pusat memberikan hak dan wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya Pemda dapat mengelola dan menggali seluruh sumber penerimaan daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting untuk membiayai pelaksanaan Pemda dan kebijakan pajak daerah. Pajak dan retribusi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Oleh sebab itu perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian diskresi dalam penetapan tarif, serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan serta keadilan, peran serta masyarakat dan juga akuntabilitas dalam memperhatikan potensi daerah.

Pengoptimalan dalam mengelola potensi sumber ekonomi agar dapat menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal merupakan cara Pemda untuk dapat membuat pertumbuhan terhadap penerimaan pajak daerah. Penerimaan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada Pemda dikarenakan peran pajak daerah yang penting untuk mendukung dan menyokong pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemda.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi merupakan pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Di samping itu, pajak kabupaten atau kota merupakan pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pajak kabupaten atau kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan lain-lain.

Medan merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia dengan memiliki wilayah yang cukup luas, dan jumlah penduduk yang banyak, serta banyak terdapat lembaga pemerintahan dan pusat bisnis yang berkembang. Selain itu, Medan juga merupakan salah satu kota tujuan pariwisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan tingginya minat orang datang ke Medan sehingga kebutuhan akan hotel (rumah penginapan) dan restoran (rumah makan) sangat tinggi. Hal ini membuat hotel dan restoran dapat berkembang di Medan. Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. Fungsi utama hotel adalah sebagai tempat tinggal sementara restoran adalah tempat untuk makan.

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel sedangkan pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran termasuk pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat maupun di tempat lain.

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak hotel dan restoran selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan Wajib Pajak hotel meningkat sebesar 10-40 Wajib Pajak atau sekitar 7,14% untuk setiap tahunnya sedangkan pertumbuhan Wajib Pajak restoran meningkat sebesar 200-600 Wajib Pajak atau sekitar 19,41% untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan dari pertumbuhan jumlah Wajib Pajak hotel dan restoran di Medan maka dapat diasumsikan bahwa penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran meningkat serta akan meningkatkan pajak daerah. Tetapi, besarnya penerimaan daerah tidak hanya dilihat dari berkembangnya Wajib Pajak hotel dan restoran, tetapi juga dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Trisnawati (2018), kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari nilai selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak tercatat. Dengan demikian dapat diartikan apabila semua Wajib Pajak hotel dan

restoran taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka selisih rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan menjadi nol.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpastian secara bersama akan menimbulkan penghindaran pajak seperti tax evasion (penggelapan pajak) dan tax avoidance (penghindaran pajak), yang menyebabkan berkurangnya penyeteroran dana ke kas negara. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan, yaitu meliputi pelayanan pajak dan pelaksanaan perpajakan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak, dan kurang efektifnya sosialisasi dari pemerintah untuk menyerukan membayar pajak.

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak sangat penting karena pajak merupakan sumber penerimaan strategis dalam menyokong pembangunan negara. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai kebijakan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah tetapi belum dapat meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara.

Penelitian mengenai pajak hotel dan restoran sebelumnya telah dilakukan oleh Karundeng (2015), pada hasil penelitiannya menunjukkan realisasi pendapatan Pajak Hotel Kota Balikpapan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mencapai target yang ditetapkan dan realisasi pendapatan Pajak Restoran Kota Balikpapan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mencapai target yang ditetapkan. Widodo (2017) pada hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2014, dan secara umum dapat disimpulkan bahwa PAD dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh masing-masing pajak hotel dan pajak restoran secara simultan atau bersama-sama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, objek penelitian yang penulis teliti adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran terhadap pertumbuhan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2016-2020.

Melihat pentingnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Penulis ingin mengetahui berapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran di Kota Medan. Dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian meliputi :

1. Bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak hotel terhadap pertumbuhan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

2. Bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak restoran terhadap pertumbuhan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
3. Bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran secara simultan terhadap pertumbuhan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan Wajib Pajak hotel terhadap pertumbuhan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan Wajib Pajak restoran terhadap pertumbuhan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran secara simultan terhadap pertumbuhan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak dengan memberikan informasi tentang pajak hotel dan pajak restoran yang ada di Kota Medan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti terkait dengan pajak hotel dan restoran terhadap pertumbuhan pajak daerah di Kota Medan.

**1.5 Batasan Penelitian**

1. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, ruang lingkup batasan masalah dari informasi yang diberikan dalam penelitian ini meliputi data Wajib Pajak hotel dan restoran untuk tahun 2016-2020.
2. Informasi yang disajikan pada penelitian ini meliputi pengaruh kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran terhadap pertumbuhan pendapatan daerah pada BPPRD Kota Medan dengan waktu penelitian Juli sampai Oktober 2021.